



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Pwl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

Muliadi bin Pukkite, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nuraeni binti Ambas, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Pwl. tanggal 4 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2009 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambas yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Mombi bernama Haruna karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sawabi dan Hatta;

107/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 1

Penetapan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Tiara Andriadi binti Muliadi
 2. Mawan bin Muliadi
 3. Tiar Ahmad bin Muliadi
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muliadi bin Pukkite**) dengan Pemohon II (**Nuraeni binti Ambas**) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor:

107/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan membacakan relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali bertanggal 14 Maret 2019 dan ternyata relaas tersebut sah dan patut.

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir, padahal keduanya telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir maka Majelis menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh, sehingga sesuai Pasal 148 Rbg. perkara *aquo* harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

107/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 3

Penetapan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI, M.H.** dan **Samsidar, S.HI., M.H.** pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI, M.H.

Drs.H.Muhtar,M.H.

Samsidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Sayadi

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

107/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 4

Penetapan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)